

Jakarta, 28 Juni 2019

Nomor : 109/SING-CS/VI/2019
Lampiran : -
Perihal : Laporan Informasi atau Fakta Material

Kepada Yth.

Bapak Ir. Hoesen M.M

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal

Otoritas Jasa Keuangan

Gedung Soemitro Djoghadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No.2-4

Jakarta 10710

Dengan hormat,

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik	:	PT Singleterra Tbk
Bidang Usaha	:	Investasi, Jasa dan Perdagangan Umum
Alamat	:	Plaza Mutiara lantai 6 Suite 607 Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Kav. E1.2 No. 1&2 , Kawasan Mega Kuningan Jakarta 12950
Telepon	:	021- 2251 3038
Alamat surat elektronik (<i>e-mail</i>)	:	corporatesecretary@singleterra.co.id
Situs Web	:	www.singleterra.co.id

1	Tanggal Kejadian	27 Juni 2019
2	Jenis Informasi atau Fakta Material	Informasi atau Fakta Material lainnya mengenai Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
3	Uraian Informasi atau Fakta Material	<p>Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan tanggal 27 Juni 2019 dalam mata acara rapat Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan, sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Menerima dan menyetujui pengunduran diri Bapak Abraham George Pattikawa dan Bapak Ronny Alexander Waliry dari jabatan mereka masing-masing selaku Direktur Utama dan Direktur.2. Memberikan pembebasan dan pelepasan sepenuhnya kepada mereka dari segala kewajiban dan tanggung jawab atas segala tindakan yang dilakukan selama menjalankan jabatannya dalam Perseroan, termasuk mengesahkan segala tindakannya yang dilakukan atas nama Perseroan, jika ada, selama masa jabatannya sampai dengan ditutupnya Rapat ini, dengan ketentuan tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018 dan sepanjang Laporan Tahunan serta Laporan Keuangan Perseroan tersebut telah disetujui dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST).3. Mengangkat:<ul style="list-style-type: none">• Bapak Hardjo Subroto Lilik selaku Direktur Utama Perseroan yang baru dan• Bapak Yohanes Edmond Budiman selaku Direktur Perseroan yang baru. <p>Sesuai ketentuan Pasal 15 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan, masa jabatan seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan atau yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah sisa masa jabatan dari Direktur yang diberhentikan atau digantikan tersebut dan masa jabatan dari penambahan anggota Direksi baru tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari Direksi yang masih menjabat pada masa itu. Oleh karenanya akan berakhir sama dengan masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan lainnya yang akan berakhir pada penutupan RUPST yang ke 3 (tiga) setelah pengangkatan mereka, yaitu pada penutupan RUPST tahun 2019 yang akan diselenggarakan pada tahun 2020.</p>

		<p>Demikian tanpa mengurangi hak RUPS untuk menghentikannya sewaktu-waktu.</p> <p>Sedangkan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak mengalami perubahan.</p> <p>Sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat ini hingga penutupan RUPST tahun 2019 yang akan diselenggarakan pada tahun 2020, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:</p> <p>Dewan Komisaris :</p> <p>Komisaris Utama : Bapak Wahyudin</p> <p>Komisaris Independen : Bapak Omar Syarif Nasution</p> <p>Direksi :</p> <p>Direktur Utama : Bapak Hardjo Subroto Lilik</p> <p>Direktur : Bapak Yohanes Edmond Budiman</p> <p>4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai keputusan dalam agenda ini dan melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan Rapat ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk mendaftarkan/ memberitahukan perubahan susunan anggota Direksi serta Dewan Komisaris Perseroan kepada instansi yang berwenang</p>
4	<p>Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik</p>	<p>Tidak ada dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.</p>

Demikian laporan ini disampaikan, dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Pasal 4 ayat 1 Peraturan No. 31/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Keterbukaan Atas Informasi atau Fakta Material oleh Emiten atau Perusahaan Publik, informasi yang sama diumumkan dalam Situs web Perseroan.

Hormat Kami,
PT Singleterra Tbk

PT. SINGLETERRA Tbk


Yohanes Edmond Budiman
Corporate Secretary

